



**PENETAPAN**

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Adung Perwaji Bin Saban, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Serang, Rt. 001, Rw.002, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Pemohon I

Misih Binti Darsan, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Serang, Rt. 001, Rw.002, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohonin dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Jubaedah binti Adung Parwaji, dengan alasan sebagai berikut

Hal 1 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;

Nama : **Siti Jubaedah binti Adung Perwaji**  
Umur : 18 Tahun  
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat: : Kampung Serang, RT. 001, RW.002, Desa Tamanrahayu,  
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

dengan calon suaminya,

Nama : **Ahmad Saepudin bin Rusdi**  
Umur : 19 Tahun  
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat: : Kampung Awiararangan, RT.002, RW.005, Desa Tamansari Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang dan Anak Para Pemohon tersebut telah sering menginap di rumah orang tua Ahmad Saepudin, sehingga para pemohon khawatir terjadi perzinahan diantara keduanya jika tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan

Hal 2 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan j.o. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N-5 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 546/Kua.10.09/Pw.01/09/2020 tertanggal 28 September 2020;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 3 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Jubaedah binti Adung Perwaji**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Saepudin bin Rusdi**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon istri anak para Pemohon dan orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan yang akan timbul dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur (19 tahun), namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Siti Jubaedah binti Adung Parwaji, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah saya;;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki Ahmad Saepudin bin Rusdi;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya sangat mencintai Ahmad Saepudin;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan Ahmad Saepudin;

Hal 4 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan Ahmad Saepudin sudah sangat dekat dan erat dan saya khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa memang benar saya sering menginap di rumah Ahmad Saepudin;
- Bahwa saya dan calon suami saya yang bernama Ahmad Saepudin telah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak oleh KUA. Karena salah satu calon belum cukup syarat;
- Bahwa orang tua Ahmad Saepudin telah datang ke rumah orang tua saya untuk melamar dan keluarga saya menerimanya;
- Bahwa status saya sekarang adalah perawan sedangkan calon suami saya Perjaka;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa saya secara medis dan Fisikologis dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua Siti Jubaedah yang bernama Adung Perwaji bin Saban sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai orang tua dari Siti Jubaedah;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya dengan Ahmad Saepudin;
- Bahwa benar anak saya sekarang masih dibawah umur yaitu umur 18 tahun;
- Bahwa memang benar anak saya dan calon istrinya sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar anak saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa benar anak saya dan Ahmad Saepudin sudah pacaran cukup lama yaitu sejak bulan Juli tahun 2017 dan dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang negative;
- Bahwa benar saya sebagai orang tua calon suami sudah datang ke rumah orang tua Salsabila Azmi Khairunnisa untuk melamar anaknya dan mereka tidak keberatan;

Hal 5 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dan Ahmad Saepudin dalam keadaan sehat wal'afiat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saya dengan Ahmad Saepudin tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa benar saya sebagai orang tua calon istri sudah menerima kedatangan orang tua calon suami untuk melamar anak saya dan saya menyetujuinya;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang mengaku bernama Ahmad Saepudin bin Rusdi yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya sebagai calon suami dari seorang perempuan bernama Siti Jubaedah;
- Bahwa hubungan saya dengan Siti Jubaedah sudah sejak tahun 2017;
- Bahwa dalam pergaulan tersebut benar kami telah bergaul sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa saya bermaksud ingin menikah dengan Siti Jubaedah karena saya dan Siti Jubaedah sudah saling cinta mencintai dan kami tidak mau berpisah;
- Bahwa benar orang tua saya telah datang kerumah orang tua Siti Jubaedah untuk melamar dan keluarganya tidak keberatan;
- Bahwa benar permohonan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat karena salah satunya belum cukup umur yaitu calon istri baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Siti Jubaedah tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan;
- Bahwa saya secara medis, Psikis dan Psikologis kami dalam keadaan sejahtera walafiat;

Hal 6 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rusdi selaku orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir juga di persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa benar anak saya yang bernama Ahmad Saepudin ingin menikah dengan Siti Jubaedah;

-----  
Bahwa benar calon istri anak saya yang bernama Siti Jubaedah belum cukup umur untuk menikah, umurnya sekarang 18 tahun;

-----  
Bahwa benar mereka berdua sudah saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

-----  
Bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-----  
Bahwa benar saya sebagai calon besan sudah datang melamar dan orang tua calon istri tidak keberatan dan menyetujuinya;

-----  
Bahwa benar mereka berdua sudah datang ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan alasan salah satu pihak belum memenuhi persyaratan / belum cukup umur;

-----  
Bahwa sepengetahuan saya Ahmad Saepudin sudah bekerja sebagai karyawan swasta;

-Bahwa anak saya secara medis, Psikis dan Psikologis dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

Hal 7 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Adung Perwaji), Nomor 3216180107760011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Misi) Nomor 3216184509830005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Jubaedah Nomor 3216186508080001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Saepudin Nomor 3216182811010001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216182610160005, atas nama Adung Perwaji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Jubaedah 3216-LT-17092014-0272, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 September 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

Hal 8 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pengajaran 2016 /2017 Atas nama Siti Jubaedah yang dikeluarkan Kepala Sekolah Islam Terpadu Al- Hidayah Setu, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Saepudin 37097/REG/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 Juli 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pengajaran 2016 /2017 Atas nama Ahmad Saepudin yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri % Setu, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan Nomor 546/KUA.10.16.09/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P..10;

## B. Bukti Saksi :

1. Sarta bin H. Ata, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Jati Rt 001 Rw 03 ,Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Siti Jubaedah bernama Ahmad Saepudin karena saksi sebagai paman Pemohon I;

Hal 9 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama Agama dalam rangka mengajukan dispensasi nikah antara Siti Jubaedah dengan Ahmad Saepudin;
- bahwa saksi tahu Siti Jubaedah belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Saepudin sebagai calon suami Siti Jubaedah;
  - Bahwa Setahu saksi memang calon istri (anak pemohon) tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Ahmad Saepudin dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sering datang menginap di rumah calon suami;
  - Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa Setahu saksi oranga dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon istri sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan, namun oleh KUA. Tersebut ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medias, Psikis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

II. Nanang bin Madya, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., bertempat tinggal di Kp. Awirangrangan Rt 002 Rw 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut

Hal 10 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon ssuami Siti Jubaedah bernama Ahmad Saepudin karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;  
Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama Agama dalam rangka mengajukan dispensasi nikah antara Siti Jubaedah dengan Ahmad Saepudin;
- bahwa saksi tahu Siti Jubaedah belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Saepudin sebagai calon suami Siti Jubaedah;
  - Bahwa Setahu saksi memang calon istri (anak pemohon) tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Ahmad Saepudin dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sering datang menginap di rumah calon suami;
  - Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa Setahu saksi oranga dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon istri sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan, namun oleh KUA. Tersebut ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medias, Fsikis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

Hal 11 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Jubaedah dengan alasan dikarenakan umur Siti Jubaedah baru mencapai 18 tahun; namun demikian anak tersebut sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sedemikian erat, sejak tahun 2018 dan dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yaitu Sarta bin H. Ata dan Nanag bin Madya,

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Jubaedah dikarenakan anaknya tersebut baru berusia 18 (tujuh belas) tahun; sedangkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Paal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yo. Peraturan Mahkamah Agung RI., tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Hal 12 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengsuan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensasi kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung *philosophy* agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dapat terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Siti Jubaedah (calon istri) dan Ahmad Saepudin (calon suami) Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama sejak tahun 2018, Disamping itu mereka juga menyatakan bahwa mereka telah bergaul sedemikian dekat dan erat dikhawatirkan melanggar norma agama;

Hal 13 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah merupakan bukti otentik bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P-3, dan dikuatkendengan keterangan 2 orang saksi adalah merupakan fakta otentik bahwa Siti Jubaedah adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Ahmad saepudin adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan diikatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Adung Perwaji dan Misih serta Siti Jubaedah adalah satu kesatuan keluarga dalam rumah tangga yang terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Siti Jubaedah adalah seorang anak pereempuan hasil perkawinan yang sah antara Adung Perwaji (ayah) dengan Misih (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan dikuatkan dua orang saksi terbukti bahwa Siti Jubaedah adalah seorang pelajar atau berpendidikan SLTP, sesuai Ijazah yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Islam Terpadu Setu, Kabupaten Bekasi Tahun Pengajaran 2016 / 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Ahmad Saepudin adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Sumiyati dan dari seorang ayah bernama Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan dikuatkan dua orang saksi terbukti bahwa Ahmad Saepudin adalah seorang pelajar atau berpendidikan SLT. Negeri 5, sesuai Ijazah yang dikeluarkan oleh kepala MP Negeri 5 tahun ajaran 2016 / 2017;

Hal 14 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 merupakan bukti otentik bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi menolak untuk menikahkan Siti Jubaedah dengan Ahmad Saepudin, disebabkan karena calon istri (Siti Jubaedah) baru berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa kedua saksi yang bernama Marta bin H. Ata dan Nanang bin Madya pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar sdr. Siti Jubaedah akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad saepudin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu karena salah satu calon belum mencukupi persyaratan / belum cukup umur; namun mereka tetap bersikukuh untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai dan hubungan mereka berdua sudah begitu dekat dan erat sehingga susah untuk dipisahkan, karena memang Siti Jubaedah datang ke rumah Ahmad Saepudin dan sering menginap di rumah Ahmad Saepudin dan antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan. Kedua orang tua mereka tidak ada yang keberatan dan setuju semuanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari calon istri / suami sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka dan orang tua calon suami telah melamar Siti Jubaedah untuk dinikahi oleh anaknya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Siti Jubaedah dan Ahmad Saepudin masih bujang dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun salah seorang anak para Pemohon umurnya baru mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calonnya secara baik;

Hal 15 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Marta bin H. Ata dan Nanag bin Madya, bahwa baik secara fisik, medis dan psikologis baik calon istri maupun calon suami dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang bahwa disamping itu majelis Hakim juga berpendapat bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon sdr. Siti Jubaedah dan Ahmad Saepudin harus segera dilaksanakan pernikahannya, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dan dekat sehingga dihatirkan melanggar norma-norma agama yang diatur menurut ketentuan syara'. Karenanya apabila mereka dibiarkan atau tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, maka jelas akan menimbulkan dampak negative yang lebih parah lagi khususnya bagi mereka berdua.

Menimbang bahwa sesuai dengan *kaidah ushul*, bahwa " Menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari mewujudkan kemashlahatan". Dalam hal ini apabila anak para pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan laki-laki yang ia cintainya, maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah terhadap pelanggaran aturan agama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Jubaedafh dan Ahmad Saepudin Oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 16 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I (Adung Perwaji bin Saban) dan Pemohon II (Misihi binti Darsan) untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Jubaedah binti Adung Perwaji dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Saepudin binti Rusdi) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.356.000,- ( tiga ratus lima puluhenam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah Oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Aida Fithria, SE. SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, SE. SH.,

### Perincian biaya perkara:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan .  | Rp. 240.000,- |
| 4. PNBP.        | Rp. 20.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp. 10.000,-  |

Hal 17 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 356.000,-,-  
( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),-

Hal 18 of 18 hal Penetapan No. 229/Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)